



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 31

Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jl. Pelabuhan 3 Gang Tower
RT.14 No. 093, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar
dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor
21/SK.Ks/3/2021/PA.Botg tanggal 16 Maret
2021, telah memberikan kuasa kepada
HARNOWO, S.H., Advokat/ Penasehat
Hukum yang berkantor di Jalan Selat
Makassar RT 25, Kelurahan Tanjung Laut,
Kecamatan Bontang Selatan xxxx xxxxxxx,
Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email:
harnowojustitiapartner@yahoo.com, sebagai
Penggugat;
melawan

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 26/SK.Ks/3/2021/PA.Botg, tanggal 24 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, advokat/ penasihat hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara "Dr. Lilik Rukitasari, SH., S.Sos., MH. dan Rekan", yang beralamat di jalan Raden Patah Nomor 90, RT. 01, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SMK, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxx xx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 26/SK.Ks/3/2021/PA.Botg, tanggal 24 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
advokat/ penasihat hukum pada Kantor
Advokat/ Pengacara "Dr. Lilik Rukitasari, SH.,
S.Sos., MH. dan Rekan", yang beralamat di
jalan Raden Patah Nomor 90, RT. 01,
Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan
XXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXXX XXXX, sebagai turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta turut
Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 dan perubahan secara tertulis tertanggal 08 April 2021 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar melalui e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 16 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 April 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi XXXXXXXXXXX XXXX, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 88/88/V/1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 264 /Pdt.G / 2020 / PA.Botg tanggal Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh (04 – 11 – 2020) dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan provisi Termohon /Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fluor Yanti Nasution binti Daulat Nasution) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Ferdi Ardian Shiddiq (Lahir 08 November 1997 / 23 Tahun), Muhammad Iqbal Rahmad Amrullah (Lahir 14 Desember 2004 / 15 Tahun), Aliifah Nadine Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) dan Muhammad Nadif Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) dibawah asuhan / Hadhonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Iqbal Rahmad Amrullah (Lahir 14 Desember 2004 / 15 Tahun), Aliifah Nadine Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) dan Muhammad Nadif Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/atau telah kawin;

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan masa iddah atau jumlah total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Rekonvensi terkait harta bersama, nafkah anak an. Muhammad Ferdi Ardian Shiddiq (Lahir 08 November 1997) telah berusia 23 tahun dan pembagian uang pensiunan /pesangon;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 390/AC/2020/PA.Botg Seri: Q No : 07761 pada tanggal 2 Desember 2020;

4. Bahwa dengan telah putusny perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berkewajiban untuk melaksanakan amar putusan tersebut;

5. Bahwa hak asuh anak untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Iqbal Rahmad Amrullah (Lahir 14 Desember 2004 / 15 Tahun), Aliifah Nadine Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) dan Muhammad Nadif Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) jatuh

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah mantan suami wajib berdasarkan Pasal 149 KHI memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

6. Bahwa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) hingga sekarang belum melaksanakan dengan suka rela posita amar putusan poin No : 3 dan bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

7. Bahwa yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor : 1448K/Sip/1974 menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang RI No : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada sa'at terjadi perceraian, harta bersama tersebut dibagi sama rata antara mantan suami isteri;

8. Bahwa atas putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum ada pembagian harta gono gini untuk dapat dilaksanakan;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

- a) Sebidang Tanah + Bangunan yang berada Jl. Pelabuhan 3 Gang Tower RT.14 No. 093 Kelurahan xxxxxxx xxxx xxxxx , Kecamatan Bontang Selatan, xxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxx dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama : MUH. MURLI Nomor : 1412 sebagaimana surat ukur Nomor : 603 tanggal 01 - 11 – 2017 dengan luas : 149 M2 , Keadaan Tanah Non Pertanian, tanda-tanda batas : PAL 1 s/d Patok Batas Berdiri Diatas Tanah dengan ukuran:

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sebelah Utara : 10 M
- Panjang sebelah Selatan : 10 M
- Lebar sebelah Timur : 15 M
- Lebar sebelah Barat : 15 M
- Luas : 150 M²

(Seratus Lima Puluh Meter Persegi)

Bangunan rumah tinggal + perabot rumah tangga ukuran lebar : 9 M
dan panjang 13 M luas : 117 M² ;
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Barat : Jl. Pelabuhan 3 Gang Tower
- Batas Sebelah Timur : H. Tajuddin
- Batas Sebelah Utara : Agus Halim
- Batas Sebelah Selatan : Syamsul Mardin

PADA KENYATAAN

Bahwa harta bersama ini sebagai maskan (tempat tinggal) mantan isteri bersama anak-anaknya sebagai hak asuh anak-anaknya ;

b) Tanah Kavling lebar : 15 M panjang : 20 M luas : 300 M² di RT. 13 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxx dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/466/VI/2003 atas nama : M. MURLI dengan ukuran:

- Panjang sebelah Utara : 20 M
- Panjang sebelah Selatan : 20 M
- Lebar sebelah Timur : 15 M
- Lebar sebelah Barat : 15 M
- Luas : 300 M²

(Tiga Ratus Meter Persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Barat : Jalan
- Batas Sebelah Timur : Darwiah

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas Sebelah Utara : Lokasi Jalan
- Batas Sebelah Selatan : Ngadiyo

c) Satu unit mobil Toyota Kijang Inova G No. Polisi KT- 1764 – Di tahun : 2001, warna : Silver, STNK atas nama : DWI KARYANTO senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sekarang bentuk fhisiknya dikuasai Tergugat bersama Turut Tergugat;

d) Satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Plat KT – 5226-DQ, Nomor BPKB : I-06574618-N, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH314D205CK373294, Nomor Mesin : 140-1372464, Nomor Faktur : 04367/MS/LB1903-1012 Tanggal 28-02-2012 sekarang bentuk fhisiknya dikuasai Tergugat;

e) Satu unit Sepeda Motor Suzuki , Nomor BPKB : K-08749062-N, Type : UD110EE, Plat KT – 6360- DE, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8CE44AADJ195182, Nomor Mesin : AE511D904703 sekarang bentuk fhisiknya dikuasai Penggugat;

f) Satu unit Sepeda Motor Honda , Nomor BPKB : M-10530930-N, Type : G2E02R21LO A/T, Plat KT – 2087 - RBI, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KB2112HK048101, Nomor Mesin : KB21e1047020, STNK atas nama : YUSUF PRIYADI sekarang bentuk fhisiknya dikuasai anak kandung Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, kesemuanya dokumen asli kepemilikannya dikuasai dan disembunyikan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diberi dokumen asli kepemilikannya sama sekali, dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor : 89K/Sip/1968 : selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono-gini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya;

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

12. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan disamping itu karena ada dugaan yang sangat kuat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat akan mengalihkan dengan cara menggadaikan kesemuanya dokumen asli kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat atau bentuk peralihan lain kepada Pihak Ketiga lainnya serta adanya dugaan yang sangat kuat pula setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo untuk menetapkan dan melaksanakan Sita Jaminan seluruhnya atas harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat tersebut posita 9 ;

13. Bahwa SEMA No.10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 18 Desember 2020 dengan amar putusan perkara waris, wakaf, hibah dan Harta Bersama : “Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan Harta Bersama yang berupa bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara”;

14. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk patuh dan menta'atinya melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 264 /Pdt.G / 2020 / PA.Botg untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Iqbal Rahmad Amrullah (Lahir 14 Desember 2004 / 15 Tahun), Aliifah Nadine Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) dan Muhammad Nadif Ni'Amillah (Lahir 29 Februari 2008 / 12 Tahun) masing-masing sejumlah **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau total sejumlah **Rp. 4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/atau telah kawin secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah melalui **transfer bank ke rekening ke 3 (tiga) orang anak tersebut** ;
3. Menghukum Tergugat untuk :
 - a. Melakukan pembagian hasil penjualan mobil Toyota Kijang Inova G No. Polisi KT- 1764 – DI masing-masing memperoleh 50 % dari hasil penjualan dan/atau $\frac{1}{2}$ x Rp. 160.000.000,- adalah sebesar **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah), terlebih dahulu Tergugat berkewajiban menyelesaikan pembayaran atas mobil tersebut ;
 - b. Menyerahkan kepemilikan rumah yang terletak di Jl. Pelabuhan 3 Gang Tower RT.14 No. 093 Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxx , Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxx dan sebidang Tanah Kavling lebar : 15 M panjang : 20 M luas : 300 M2 di RT. 13 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxx kepada Penggugat;
 - c. Menyerahkan kepemilikan **Sepeda Motor Suzuki** , BPKB dan STNK Plat KT – 6360- DE dan **Motor Honda** , BPKB dan STNK T, Plat KT – 2087 – RBI kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono), *Fiat Justitia Ruat Coelum* (Sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat materiil dengan didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat serta Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Ketua Majelis dalam persidangan tersebut telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan prinsipalnya, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk mediator XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Hakim Pengadilan Agama Bontang) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 24 Maret 2021;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal tersebut sebagaimana Laporan Mediator Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 08 April 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya, Penggugat menyatakan mengajukan perubahan secara tertulis tertanggal 08 April 2021 yang isi dan pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*

a. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal Perkara Harta Bersama dalam perkara ini, yang digugat oleh Penggugat pada pokok perkara poin 2, 3 dan 4 sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bontang dalam perkara perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap dalam Register Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Botg;

b. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 441 bahwa sesuai pengertian *ne bis in idem* mengandung makna yaitu:

- i) MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya *vide* perkara Nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Botg;
- ii) apabila gugatan terdahulu yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa perdata yang telah pernah diputus Hakim Pengadilan Agama Bontang dan Putusan yang dimaksud *telah berkekuatan hukum tetap*;

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya sama dan sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* AGAR MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. ERROR IN SUBJECTO (SALAH OBJECT)

Bahwa gugatan harta bersama berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab VII pasal 35, 36, 37 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97. Dalam Posita dan Petitum Penggugat mendalilkan tentang *kiswah*, biaya

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



hadhanah dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak bersesuaian dengan gugatan harta Bersama sebagaimana yang dimaksudkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan gugatan harta bersama.

Dalam gugatan harta bersama pada pasal 97 KHI ini ditentukan dengan cara pembagiannya membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut;

Sedangkan tuntutan Penggugat meminta Kiswah dan biaya hadhanah sebagaimana menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tidak hanya sebagai tuntutan yang bersifat nebis in idem seperti pada uraian kami pada poin 1 diatas namun juga merupakan suatu gugatan yang salah object dalam perkara aquo;

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugata penggugat tidak jelas karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ketidak sinkron antara Posita dan Petitum
 - i. Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan suatu putusan dari pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perceraian yang berisi adanya kewajiban Tergugat yang sebagaian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun dalam petitum dimintakan kembali sehingga menimbulkan ketidak jelasan dari petitum;
 - ii. Bahwa Petitum yang dimintakan Penggugat adalah tidak jelas sebagaimana pada point 5 huruf a , b, dan c dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa untuk poin 5 huruf a

- 1) Bahwa dengan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut telah diagunkan Pada tanggal 27 April 2019, Saat itu Kijang Innova Diagunkan Utang Piutang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Fee Sebesar: 20%, Yang Digunakan Sebagai Biaya Pendidikan Kuliah Di Universitas Mulawarman Samarinda, bagi Anak Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bahwa perhitungan pembiayaan cicilan Utang Dan Dialihkan Sebesar Rp. 80 Juta Terhadap Utang piutang dengan

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Sdr. Supiyanto, Jadi Saat ini Kijang Innova Sudah Beralih Kepemilikannya menjadi milik Sdr Supiyanto;

3) Bahwa dari mobil yang telah diagunkanpun Penggugat dan Tergugat masih mempunyai kewajiban utang piutang kurang bayar sebesar Rp. 40 Juta;

Dengan demikian apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya sangat tidak jelas;

iii. Bahwa untuk penjelasan pada point 5 huruf b dan c adalah sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimintakan bertentangan sebagaimana dasar hukum dari gugatan harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama;

Dengan demikian dapat dikatakan rumusan petitum Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna;

b. Ketidak jelasan Posita dalam gugatan harta bersama

Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Bahwa uraian dalam posita mengenai dasar hukum gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan gugatan harta bersama dengan hibah;
- Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukan gugatan dengan Kiswah dan hadannah;
- Penggugat dalam positanya menempatkan Pihak Turut Tergugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH);

Dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Materi atau obyek yang disengketakan dalam perkara gono gini ini tidak ada kejelasan dasar dari Gugatan harta bersama;

4. ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan yang dilakukan penggugat dengan menarik Citrawati Mokodampit sebagai Turut Tergugat dalam uraian pada posita pada

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



perkara a qua ini sangatlah tidak relevan sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada poin 10 dan 12 dengan mengatakan kesemua Dokumen asli kepemilikan dikuasai dan disembunyikan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat dan tuduhan pada uraian poin 12 dengan mengatakan Turut Tergugat akan mengalihkan dengan cara menggadaikan atau mengalihkan kepada pihak ketiga;

Bahwa dalam suatu gugatan seharusnya kedudukan Turut Tergugat hanya melengkapi gugatan dan bukan orang yang aktif sebagaimana dalam uraian posita Penggugat hal ini menyebabkan Kapasitas Turut Tergugat bukanlah sebagaimana yang sebenarnya tetapi lebih sebagai Turut Tergugat II dengan demikian Penggugat salah menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak yang ikut dalam perkara aqua;

Sebagaimana penjelasan dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hlm. 2). Keduanya menggariskan, "*Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*".

Dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang:

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat merupakan pemutar balikan fakta dan dengan demikian Turut Tergugat mengajukan Permohonan agar menerima dan mengabulkan permohonan eksepsi kepada yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara aqua Agar Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
 2. Bahwa terhadap jawaban dan dalil dari Tergugat dan Turut Tergugat Yang tidak ditanggapi/dijawab oleh Penggugat maka dianggap diakui kebenarannya oleh Penggugat;
 3. Benar, bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 26 April 1997 di kantor urusan agama kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi xxxxxxxxxx sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/88/V/1997;
 4. Benar, bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah *PUTUS PERKAWINANNYA* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Botg pada tanggal 04 November 2020;
 5. Benar, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Botg pada tanggal 04 November 2020, TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP tanpa ada yang mengajukan upaya hukum oleh Penggugat maupun Tergugat;
 6. Benar, bahwa secara sukarela Penggugat akan melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Botg;
 7. Benar, bahwa Penggugat akan memberi *hadanah* (biaya pemeliharaan anak) terhadap: i) Muhammad Iqbal Rahmad Amrullah (lahir tanggal 16-12-2004/umur: 17 tahun), ii) Muhammad Nadif Ni'amilah (lahir tanggal 29-02-2008/umur: 13 tahun) dan iii) Aliifah Nadine Ni'amilah (lahir tanggal 29-02-2008/umur: 13 tahun);
 8. Tidak benar, Tergugat Konvensi *belum melaksanakan secara suka rela sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam positanya poin 6 DALAM REKONVENSI AMAR PUTUSAN* Pengadilan Agama Bontang Nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Botg;
- Bahwa Tergugat tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak anak dan anak-anakpun dilarang oleh Penggugat untuk**

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak dan selama ini Tergugat tetap membiaya nafkah anak berdasarkan atas kemampuan yang dimilikinya sebagaimana yang dimaksudkan.

Dalam Al-Qur'an diwahyukan pada Surat At-Talaq dijelaskan(Q.S 65:7) sebagai berikut:

Terjemah :

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Sebagai dalil bantahan Tergugat dalam perkara a quo sangat menyadari menjawab atas pertanyaan tentang: *bagaimanakah memaknai nafkah menurut Hukum Islam, dan apa implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga?*

Oleh karenanya, Tergugat secara terang benderang sampaikan tentang nafkah ini akan menjadi penting saat dihadapkan **hasil pembayaran upah kerja per-bulan sebagai pegawai yang diterima secara biaya telah menafkahi keluarga** dari gaji/per-bulan sebesar kisaran Rp.2.199.000,- sampai Rp.3.277.011,- (Bukti surat: Terlampir);

Bahwa *implikasi alasan gugatan nafkah terhadap isteri tidak dinafkahi, yang sesungguhnya Tergugat dengan mengingat nafkah atas gaji yang diterima Tergugat digunakan memenuhi kebutuhan baik primer maupun kebutuhan sekunder terhadap yang berada dalam tanggungannya sesuai kemampuan Tergugat* adalah sebesar Rp.2.000.000,-/per-bulan yang ditransfer ke rekening anak Penggugat - Tergugat;

9. Benar, bahwa Tergugat secara normatif dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya yaitu *bunyi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "Harta benda yang*

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama perkawinan menjadi **harta bersama**”, selanjutnya dalam Pasal 35 Ayat (2) menyatakan: “**Harta bawaan** dari masing-masing Suami dan Istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”;

10. Bahwa pembagian harta gono gini yang dimaksud secara hukum memang belum ada namun secara fakta sebagian harta justru dalam penguasaan Penggugat sendiri termasuk pula dokumen dokumen milik Tergugat dan juga barang-barang proyek yang pada dasarnya bukan milik Tergugat tetapi milik Sdr, Fahrudin (Teman satu proyek) yang tidak diberikan oleh Penggugat;

11. Benar, bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang maka pembagian Harta bersama dapat dimaknai oleh KH Sahal Mahfudh, Solusi problematika Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama, Penerbit Diantama Surabaya, Cet. Kedua, Januari 2005, hlm. 7: “Jika masing-masing suami-istri pernah bersama dalam suka-duka, jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika terjadi penambahan pada harta milik salah satu dari keduanya, walaupun pertambahan itu sedikit, maka masing-masing memperoleh bagiannya, karena adanya persekutuan. Sedangkan yang lain memperoleh upah”, yang meliputi: a) **HARTA YANG DIPEROLEH SEPANJANG PERKAWINAN BERLANGSUNG**; b) **Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan** apabila tidak ditentukan demikian; serta c. **UTANG-UTANG YANG TIMBUL SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG KECUALI YANG MERUPAKAN HARTA PRIBADI MASING-MASING SUAMI-ISTRI**;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Benar, bahwa antara Tergugat Konvensidengan Penggugat Konvensi *SELAMA PERKAWINAN MEMPEROLEH HARTA BERSAMA YANG SECARA TEGAS DINYATAKAN ULANG*;

13. Tidak benar, bahwa poin-10 Posita Penggugat tentang dokumen asli kepemilikan harta bersama dengah sengaja dan etiket buruk tidak diberikan, disembunyikan, dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat. Namun, semata mata agar fungsi dari harta tersebut dapat tetap dimanfaatkan oleh Penggugat bukankah selama inipun harta yang dimintakan tetap ada pada penguasaan Penggugat

14. Benar, bahwa poin-12 Posita Penggugat jika sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi *tidak ada perjanjian pembagian harta bersama*;

15. Benar, bahwa terhadap Posita Penggugat termuat pada Poin-12 *TELAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAIMANA JAWABAN NOMOR-12 TERSEBUT DI ATAS*; Kemudian terhadap permohonan Penggugat atas *sita jaminan* menurut Tergugat hal yang premature, *DENGAN PERTIMBANGAN HARTA BERSAMA TIDAK DALAM KEADAAN BAHAYA karena: i) adanya tindakan mantan suami atau mantan istri yang nyata-nyata memboroskan harta bersama; ii) tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama*;

16. Tidaklah benar, bahwa poin-13 Posita Penggugat *SEKALIGUS SEBAGAI BANTAHAN TERGUGAT* mengutip ulang: Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Sebagaimana Butir-C Rumusan hukum kamar agama, poin-2 bahwa amar putusan perkara waris, wakaf, hibah, harta bersama. **PUTUSAN PERKARA DALAM GUGATAN WARIS, WAKAF, HIBAH, HARTA BERSAMA YANG OBYEK PERKARA BERUPA *BENDA TIDAK BERGERAK* PERLU DIMUAT PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR YANG MEMERINTAHKAN PARA PIHAK ATAU SIAPA SAJA YANG**

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGUASAI BENDA TERSEBUT UNTUK MENGOSONGKAN OBYEK PERKARA;

17. Tidaklah benar, bahwa poin-14 Posita Penggugat tentang mohon putusan serta merta; Sebagai SANGGAHAN Tergugat, karena *putusan serta merta* sebagai terjemahan dari "*uitvoerbaar bij voorraad*" yang berarti *pada dasarnya putusan serta merta dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus*; ARTINYA, *PUTUSAN YANG DIJATUHKAN DAPAT LANGSUNG DIEKSEKUSI, SIFAT KHUSUSNYA MESKIPUN PUTUSAN TERSEBUT BELUM MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP*;

18. Tidaklah benar, bahwa poin-15 Posita Penggugat tentang bukti otentik; Sebagai SANGGAHAN Tergugat menunjuk KUH Perdata Pasal 1868 yaitu: "*akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ntuk itu di tempat dimana akte dibuatnya*"; Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat. Artinya apabila akta otentik yang diajukan para-pihak memenuhi syarat formil dan materiil, serta bukti lawan yang dikemukakan Tergugat tidak bertentangan, maka pada akta otentik langsung melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

19. Bahwa terhadap dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagian tidak sebagaimana obyek sengketa dalam perkara gono gini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak demikian pula tuntutan assesoir yang tidak berdasar.

DALAM REKONVENSI

Bahwa mengingat Tergugat keluar dari rumah tanpa membawa barang barang pribadi Tergugat serta dokumen dokumen yang masih tertinggal di rumah yang ditempati Penggugat tidak dapat diambil oleh Tergugat maka atas hal tersebut Tergugat akan mengajukan gugatan Balik untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I;

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyadari dalam gugatan aqua ini Turut Tergugat dengan sengaja ditarik dalam persoalan ini dan pada hakekatnya ditempatkan sebagai Tergugat maka untuk itu Turut Tergugat akan mengajukan gugatan balik untuk selanjutnya Turut tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari gugatan balik;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I;
3. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi I meninggalkan rumah tanpa membawa serta barang-barang yang ada dan dokumen-dokumen milik Penggugat Rekonvensi I masih ada didalam rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan 3 Gang Tower Rt.14 No.93 Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, yang kesemua barang-barang yang ada didalamnya masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi termasuk barang-barang bangunan milik sdr. Fahrudin maka atas barang-barang tersebut Penggugat Rekonvensi I berpendapat sebagai berikut :

a. Untuk Dokumen Dokumen yang merupakan milik pribadi Penggugat Rekonvensi I untuk dapat dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I, dokumen yang berupa:

- 1) 4 Sertifikat Penghargaan diantara Penghargaan dari Kampus Himalaya Malaysia;
- 2) Dokumen atas nama Komunitas NSE yang berupa beberapa gambar rumah serta dokumen lainnya yang terkait dengan Perusahaan tersebut;

b. Barang-barang Komunitas NSE yang dititipkan sdr, Fahrudin kepada Penggugat Rekonvensi I harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I, dimana barang tersebut berada di rumah jalan Pelabuhan 3 Gang Tower Rt.14 No.93 Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, berupa :

- 1) Granit 60 X 60 sejumlah 21 Dus;
- 2) Keramik Ukuran 40 X 40 sejumlah 19 Dus;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keramik ukuran 40 X 20 sejumlah 10 Dus;
- 4) Kusen pintu 2 biji;
- 5) Kusen Jendela 3 biji;
- 6) Senso Kayu;
- 7) Mesin Potong Rumput;

c. Perabotan yang kepemilikannya harus dibagi secara merata sebagaimana ketentuan pada KHI Pasal 97 secara merata yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang berada didalam rumah Jalan Pelabuhan 3 Gang Tower Rt.14 No.93 Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, yaitu :

- 1) Lemari Pakain 3 Pintu Ukir;
- 2) Lemari Tamu hias sudut ukir;
- 3) Rak sepatu 4 Pintu Alumunium;
- 4) Meja hias kayu jati;
- 5) Kursi panjang kayu jati;
- 6) TV sharp 43 inc;
- 7) Mesin cuci LC 16 Kg;
- 8) Home teather + Salon 6 Ea;
- 9) Kulkas 2 pintu merk LG;
- 10) Dispenser merk miyako;
- 11) Kompor gas listrik 4 mata;
- 12) Tempat tidur No 1;
- 13) Lemari rak piring alumunium 3 pintu;
- 14) Lemari piring terbuat dari kayu 3 pintu;
- 15) Batu Antik berbentuk ikan 3 biji;
- 16) Kecubun keramik 3 biji;
- 17) Batu keramik ala jaman Dahulu;
- 18) Satu lemari Tupeware macam-macam model;
- 19) Kursi Sofa dan satu meja ukir;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Karpet Hijau Besar;
- 21) Karpet Merah Kecil;
- 22) Hiasan dinding pigura mekah;
- 23) Hiasa dinding pigura ayat kursi;
- 24) Mesin Jahit;

4. Bahwa tidak benar Turut Tergugat ikut menguasai dan menyembunyikan dokumen asli kepemilikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat seperti pernyataan Penggugat dalam posita pada point 10;

5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menempatkan Turut tergugat dengan serta merta secara jelas sebagai Tergugat dengan menguraikan dalam posita sebagai pihak yang secara aktif bertindak dan berbuat dalam perkara ini dengan memberikan tuduhan Turut Tergugat sebagai pihak yang juga ikut menyembunyikan dan menguasai tanpa hak adalah bentuk tuduhan pidana yang serius;

6. Bahwa tuduhan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah kepada Turut Tergugat adalah seolah olah Turut Tergugat melakukan perbuatan penggelapan dan permufakatan jahat dan untuk hal itu berdasarkan pasal 1372 KUHPerdara dikatakan *tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik*;

7. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hanya sekedar uraian dalam posita dalam perkara aqua tetapi juga dengan menyerang kehormatan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi di Media Sosial yang menimbulkan rasa malu bagi Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dalam Firman Allah dalam [Surat An-Nur](#) Ayat 19, "Siapapun gemar menceritakan atau menyebarkan kejelekan saudara Muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat."

Surat Al Hujurat ayat 12 Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berprasangka buruk kepada yang lainnya. Yaitu mencurigai

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesamanya dengan tuduhan yang tidak ada dasarnya. Sebagian dari dugaan adalah dosa maka harus dijaui;

8. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut dan juga berdasarkan atas azas *legitima persona*, yang artinya memberi hak kepada siapapun untuk mengajukan gugatan maka atas dasar itu Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat mengajukan gugatan dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menarik segala ucapan dan tuduhannya baik yang ada pada gugatan ini maupun pada media social;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan *menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya*;
2. Menyatakan setidaknya *gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 4 Sertifikat Penghargaan diantara Penghargaan dari Kampus Himalaya Malaysia adalah Dokumen Dokumen yang merupakan milik pribadi Penggugat Rekonvensi I untuk dapat dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I;
3. Menyatakan Barang-barang Komunitas NSE yang ada pada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada uraian posita Rekonvensi pada poin 3 huruf b secara keseluruhan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I;
4. Menyatakan Barang barang perabotan yang ada didalam rumah sebagaimana pada uraian posita Rekonvensi pada poin 3 huruf c adalah harta bersama yang harus dibagi secara merata;

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi II ikut menguasai dan menyembunyikan dokumen asli kepemilikan harta bersama sebagaimana pernyataan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatannya pada point 10 adalah perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur fitnah sesuai pasal 1372;

6. Menetapkan Biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban dan Eksepsi serta gugatan rekonvensi Tergugat dan turut Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT dan Rekonvensi TURUT TERGUGAT tanpa terkecuali;
2. Bahwa atas eksepsi Eksepsi error in Subjecto adalah kesalahan gugatan atas subjek yang dipermasalahkan (dipersengketakan) secara tegas dan keras Penggugat tolak, karena dalam gugatan telah Penggugat kemukakan atas putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum ada pembagian harta gono gini untuk dapat dilaksanakan dan juga antara posita dengan petitum telah bersesuaian serta berkenaan dengan harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan (Syirkah) di dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP"). Di dalam Pasal 35 ayat (1) UUP disebutkan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", Kemudian, di dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam ("KHI") harta bersama diatur sebagai berikut : Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Eksepsi obscur libel, Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat Dan Turut Tergugat Yang Menyatakan Kontradiksi antara posita dan petitum secara tegas dan keras Penggugat tolak, karena dalam gugatan telah Penggugat kemukakan posita no : 9 dengan petitum no : 3 dengan sangat jelas terang benderang Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama serta TERGUGAT telah melakukan kebohongan dikarenakan hingga sampai perkara aquo diajukan tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 264 /Pdt.G / 2020 / PA.Botg tanggal Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh;

4. Bahwa atas eksepsi Eksepsi eror in persona Penggugat juga membantah dan menolak dalil eksepsi tersebut;

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT dan Rekonvensi TURUT TERGUGAT kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT dan Rekonvensi TURUT TERGUGAT kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa, setelah memeriksa terhadap dalil-dalil surat gugatan dan mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dan turut Tergugat dalam surat jawabannya serta replik Penggugat, sebelum pemeriksaan pokok perkara dinyatakan dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan, maka Majelis Hakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas (syarat formil) surat gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat dan berkesimpulan mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian isi putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Harnowo., SH, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 21/SK.Ks/3/2021/PA.Botg, tanggal 16 Maret 2021 yang bertindak atas nama Penggugat, di mana Harnowo., S.H. adalah Anggota KAI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Harnowo., S.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan turut Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 26/SK.Ks/3/2021/PA.Botg, tanggal 24 Maret 2021, dimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anggota KAI dan PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang untuk mewakili Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat, agar mau menyelesaikan permasalahannya secara damai sebagaimana amanat Pasal 154 ayat 1 R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara Penggugat dengan Tergugat serta turut Tergugat telah diperintahkan melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediator XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah melaksanakan mediasi terhadap para pihak, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, yang sekarang sebagian besar obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat selain mengajukan jawaban, bersamaan dengan jawabannya tersebut mengajukan juga eksepsi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang bersamaan dengan jawaban tidak menyalahi hukum acara yang berlaku, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan turut Tergugat terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal Perkara Harta Bersama dalam perkara ini, yang digugat oleh Penggugat pada pokok perkara poin 2, 3 dan 4 sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bontang dalam perkara perceraian dan telah *berkekuatan hukum tetap* dalam Register Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Botg;

2. *Error In Subjecto* (Salah Object)

Bahwa gugatan harta bersama berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab VII pasal 35, 36, 37 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97. Dalam Posita dan Petitum Penggugat mendalilkan tentang kiswah, biaya hadhanah dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak bersesuaian dengan gugatan harta Bersama sebagaimana yang dimaksudkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan gugatan harta bersama, dalam gugatan harta bersama pada pasal 97 KHI ini ditentukan dengan cara pembagiannya membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut, sedangkan tuntutan Penggugat meminta Kiswah dan biaya hadhanah sebagaimana menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam *pasal 149* tidak hanya sebagai tuntutan yang bersifat *nebis in idem* seperti pada uraian kami pada poin 1 diatas namun juga merupakan suatu gugatan yang salah object dalam perkara aquo;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas karena Ketidaksinkronan antara Posita dan Petitum dalam posita Penggugat mendalilkan suatu putusan dari pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perceraian yang berisi adanya kewajiban Tergugat yang sebagaian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun dalam petitum dimintakan kembali sehingga menimbulkan ketidak

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



jelasan dari petitum, serta Petitum yang dimintakan Penggugat adalah tidak jelas sebagaimana pada point 5 huruf a, b, dan c dengan penjelasan bahwa dengan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut telah diagunkan Pada tanggal 27 April 2019, Saat itu Kijang Innova Diagunkan Utang Piutang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Fee Sebesar: 20%, Yang Digunakan Sebagai Biaya Pendidikan Kuliah Di Universitas Mulawarman Samarinda, bagi Anak Penggugat dan Tergugat, bahwa perhitungan pembiayaan cicilan Utang Dan Dialihkan Sebesar Rp. 80 Juta Terhadap Utang piutang dengan Sdr. Supiyanto, Jadi Saat ini Kijang Innova Sudah Beralih Kepemilikannya menjadi milik Sdr Supiyanto, Bahwa dari mobil yang telah diagunkanpun Penggugat dan Tergugat masih mempunyai kewajiban utang piutang kurang bayar sebesar Rp. 40 Juta. Bahwa untuk penjelasan pada point 5 huruf b dan c adalah sebagai berikut apa yang dimintakan bertentangan sebagaimana dasar hukum dari gugatan harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Ketidak jelasan Posita dalam gugatan harta bersama, bahwa uraian dalam posita mengenai dasar hukum gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak berdasar dengan pertimbangan Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan gugatan harta bersama dengan hibah, Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukan gugatan dengan Kiswah dan hadannah, Penggugat dalam positanya menempatkan Pihak Turut Tergugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH);

4. Error In Persona

Bahwa gugatan yang dilakukan penggugat dengan menarik Citrawati Mokodampit sebagai Turut Tergugat dalam uraian pada posita pada perkara a qua ini sangatlah tidak relevan sebagaimana yang diuraikankan Penggugat pada poin 10 dan 12 dengan mengatakan kesemua Dokumen asli kepemilikan dikuasai dan disembunyikan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat dan tuduhan pada uraian poin 12 dengan mengatakan Turut Tergugat akan mengalihkan dengan cara menggadaikan atau

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan kepada pihak ketiga, bahwa dalam suatu gugatan seharusnya kedudukan Turut Tergugat hanya melengkapi gugatan dan bukan orang yang aktif sebagaimana dalam uraian posita Penggugat hal ini menyebabkan Kapasitas Turut Tergugat bukanlah sebagaimana yang sebenarnya tetapi lebih sebagai Tergugat II dengan demikian Penggugat salah menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak yang ikut dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan turut Tergugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi **angka 1 (satu)** Tergugat dan turut Tergugat berkenaan dengan *Nebis In Idem*, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat yang menuntut pelaksanaan putusan terdahulu bukanlah petitum yang dikualifikasikan sebagai Petitum yang *Nebis In Idem*, dimana yang dimaksud dengan *Nebis In Idem* sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah berlaku apabila gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan terdahulu serta telah diputus dengan putusan yang dijatuhkan pengadilan secara positif (mengabulkan atau menolak), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi angka 1 (satu) Tergugat dan turut Tergugat tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi **angka 2 (dua)** Tergugat dan turut Tergugat berkenaan dengan *Error In Subjecto* (Salah Object), dimana Tergugat dan turut Tergugat mendalilkan bahwa Posita dan Petitum Penggugat mendalilkan tentang kiswah, biaya hadhanah dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak bersesuaian dengan gugatan harta Bersama, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan gugatan Penggugat, dimana berkenaan dengan tuntutan atas kiswah dan

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah telah dicabut oleh Penggugat dalam perubahan dan perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi angka 2 (dua) Tergugat dan turut Tergugat tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi **angka 3 (tiga)** Tergugat dan turut Tergugat berkenaan dengan gugatan yang *Obscur Libel* (kabur/tidak jelas), Majelis Hakim menilai bahwa atas Petitum Penggugat yang mohon untuk Pengadilan Agama/Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk patuh dan menta'atinya melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 264/Pdt.G/2020/PA.Botg, Majelis Hakim menilai petitum tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), dimana ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Oleh karenanya atas petitum permohonan pelaksanaan putusan tersebut harus dikualifikasikan sebagai petitum yang kabur/ tidak jelas (*obscur libel*), karena merupakan perbuatan hukum yang memiliki prosedur yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan serta tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan 3.a., 3.b., dan 3.c., Penggugat mohon untuk Pengadilan Agama/ Majelis Hakim menghukum Tergugat melakukan pembagian hasil penjualan objek sengketa dan menghukum Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut adalah petitum yang kabur, hal ini sebagaimana amanah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97, dimana harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama, kecuali Majelis Hakim mempertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi angka 3 (tiga) Tergugat dan turut Tergugat tersebut adalah berdasar dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi **angka 4 (empat)** Tergugat dan turut Tergugat berkenaan dengan *Error in Persona*, dimana Tergugat dan turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan menarik Citrawati Mokodampit sebagai Turut Tergugat dalam uraian pada posita pada perkara *a quo* ini tidak relevan, sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) dengan mengatakan kesemua dokumen asli kepemilikan dikuasai dan disembunyikan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat dan tuduhan pada uraian poin 12 dengan mengatakan Turut Tergugat akan mengalihkan dengan cara menggadaikan atau mengalihkan kepada pihak ketiga, bahwa dalam suatu gugatan seharusnya kedudukan Turut Tergugat hanya melengkapi gugatan dan bukan orang yang aktif sebagaimana dalam uraian posita Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa posisi turut Tergugat bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat melainkan seharusnya didudukkan sebagai Tergugat II, dengan demikian Penggugat salah menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak yang ikut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi angka 4 (empat) Tergugat dan turut Tergugat tersebut adalah berdasar dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap seluruh eksepsi Tergugat dan turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan turut Tergugat dinyatakan diterima sebagian dan ditolak selain serta selebihnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang pokok-pokok eksepsi Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana seluruh pertimbangan di atas, lebih lanjut Majelis Hakim memandang harus mempertimbangkan hal-hal lain yang terkait erat dengan pemenuhan syarat formil diajukannya gugatan harta bersama, dan oleh karena pemenuhan syarat formil yang dimaksud sangat terkait dengan pokok perkara, maka pertimbangan tersebut dimuat bersama (di dalam) pertimbangan dalam pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formalitas surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim berpendapat bahwa kelengkapan formalitas gugatan dalam suatu perkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuah gugatan adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil/kelengkapan formalitas surat gugatan) hukumnya adalah wajib juga. Pendapat tersebut didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penilaian terhadap formalitas (pemenuhan syarat formil) sebuah surat gugatan merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengadilan (dalam hal ini adalah Majelis Hakim) pada prinsipnya tanpa menunggu ada atau tidaknya eksepsi dari pihak lawan. Karena tujuan utama terhadap pemeriksaan pemenuhan syarat formil gugatan adalah agar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan nantinya tidak menjadi sebuah putusan yang cacat formil bahkan menjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam dalil posita gugatan angka 9 (sembilan), Penggugat menyebut harta-harta yang menjadi perolehan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah: (a) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berada di Jl. Pelabuhan 3 Gang Tower RT.14 No. 093 Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama : MUH. MURLI Nomor : 1412, (b) Tanah Kavling dengan lebar : 15 M, panjang : 20 M luas : 300 M2 di RT. 13 Kelurahan Bontang

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Kecamatan Bontang Utara, xxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxx dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/466/VI/2003 atas nama: M. MURLI, (c) Satu unit mobil Toyota Kijang Inova G No. Polisi KT- 1764 – Di tahun : 2001, warna : Silver, STNK atas nama : DWI KARYANTO, (d) Satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Plat KT – 5226-DQ, Nomor BPKB : I-06574618-N, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH314D205CK373294, Nomor Mesin : 140-1372464, Nomor Faktur : 04367/MS/LB1903-1012 Tanggal 28-02-2012, (e) Satu unit Sepeda Motor Suzuki, Nomor BPKB : K-08749062-N, Type : UD110EE, Plat KT– 6360- DE, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8CE44AADJ195182, Nomor Mesin : AE511D904703, (f) Satu unit Sepeda Motor Honda , Nomor BPKB : M-10530930-N, Type : G2E02R21LO A/T, Plat KT – 2087 - RBI, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KB2112HK048101, Nomor Mesin: KB21e1047020, STNK atas nama : YUSUF PRIYADI, namun dalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada/ tidak dirinci secara jelas harta mana saja yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah terurai di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut dimana Penggugat menyebut harta-harta yang menjadi perolehan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam posita gugatan, namun dalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada/ tidak merinci secara jelas harta mana saja yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sebab mengenai syarat formal surat gugatan sebagaimana pada Pasal 8 Rv, surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut. Kententuan ini menunjukkan bahwa surat gugatan harus dibuat secara sistematis yang minimal di dalamnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1). Para pihak (subyek hukum) gugatan, memuat identitas lengkap dari subyek hukum yang menjadi pihak dalam gugatan, 2). Uraian alasan (posita) sebagai dasar tuntutan, memuat dalil-dalil

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit tentang peristiwa/adanya hubungan hukum yang mendasari tuntutan/gugatan, 3). Tuntutan (petitum) yang diminta, memuat secara jelas apa yang menjadi tuntutan/gugatan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga dengan kekurangan dari ketiga unsur atas suatu gugatan, maka dikategorikan gugatan tersebut cacat formil karena tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo*, sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya yang lebih besar. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet On Varkelijk Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap Jawaban, Rekonvensi serta hal-hal lainnya yang terkait dengan pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan Penggugat selainnya yang terkait dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam seluruh petitum surat gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat serta turut Tergugat dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena tidak jelas/kabur (*abscrete libel*) dan *Error in Persona*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Varkeljik Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasanya serta Kuasa Tergugat dan turut Tergugat;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
4. PNBP	:	Rp	30.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	290.000,00,-
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Botg